



PENETAPAN

Nomor 975/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Drs. I MADE WIDIA Ak. CPA Jenis kelamin Laki-laki Tempat/Tgl lahir Denpasar / 28-08-1956. Agama Hindu Kewarganegaraan WNI Status Perkawinan Kawin Pekerjaan Wiraswasta Alamat jalan Drupadi XV Nomor 4 Denpasar, Br./Link. Bengkel, Kel.Des. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I. M Agastia Wija Prawira, S.H.,M.H, ADVOKAT/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/LAW OFFICE "AGSTIA" beralamat di Jalan Dewi Madri II, Nomor 18A, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan surat Kuasa tanggal 27 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 November 2023/ Reg.No.4958/ Daf/2023, selanjutnya disebutkan sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2023 di bawah Register Nomor 975/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan I Ketut Merdih dengan NI Ketut Racem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama I Ketut Merdih lahir di Denpasar pada hari, tanggal, dan tahun Pemohon tidak katehui, telah meninggal dunia dirumah Jln. Drupadi XV Nomor : 4 Denpasar, pada tanggal 16 Juni 2005 karena Sakit Tua, sebagai mana Surat Keterangan Kematian Perbekel Desa Sumerta Kelod tanggal 23-10-2023, Nomor : 58/DS.BKL/SKK/X/2023.
3. Bahwa tentang kematian ayah kandung Pemohon almarhun I Ketut Merdih belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ayah kandung Pemohon Iketut Merdih tersebut Pemohon harus memperoleh izin Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Denpasar berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian I KETUT MERDIH lahir di Denpasar, Hari, tanggal, dan tahun tidak diketahui, dan telah meninggal dunia di rumah karena sakit tua jln. Drupadi XV Nomor 4 Denpasar pada tanggal 16 Juni 2005.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang Akta Kemaian I KETUT MERDIH tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu tanda Penduduk ats nama Drs. I Made Widia. Ak,CPA, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 975./Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan silsilah Keluarga tertanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 58/DS.BKL/SKK/X/2023 atas nama I Ketut Merdih tertanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 59/DS.BKL/SKK/X/2023, atas nama Ni Ketut Racem, tertanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5171022201070061 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman ary Gunadhi, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5171021005070053 atas nama kepala keluarga Drs. I Made Widia, Ak.,CPA, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I WAYAN SABDIKA YASA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Keponakan pemohon ;
- Bahwa orang tua pemohon bernama I Ketut Merdih dan Ni Ketut Racem ;
- Bahwa orang tua pemohon menikah dua kali ;
- Bahwa kedua orang tua pemohon sudah di upacarai (ngaben) ;
- Bahwa tentang kematian ayah kandung Pemohon almarhun I Ketut Merdih belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama I Ketut Merdih lahir di Denpasar pada hari, tanggal, dan tahun Pemohon tidak katehui, telah meninggal dunia ;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian Perbekel Desa Sumerta Kelod tanggal 23-10-2023, Nomor : 58/DS.BKL/SKK/X/2023.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dapat didaftarkan/ dicatatkan kematian paman Pemohon tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 975./Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II I KETUT GEDE GUNAWAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Keponakan pemohon ;
- Bahwa orang tua pemohon bernama I Ketut Merdih dan Ni Ketut Racem ;
- Bahwa orang tua pemohon menikah dua kali ;
- Bahwa kedua orang tua pemohon sudah di upacarai (ngaben) ;
- Bahwa tentang kematian ayah kandung Pemohon almarhun I Ketut Merdih belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama I Ketut Merdih lahir di Denpasar pada hari, tanggal, dan tahun Pemohon tidak katehui, telah meninggal dunia ;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian Perbekel Desa Sumerta Kelod tanggal 23-10-2023, Nomor : 58/DS.BKL/SKK/X/2023.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dapat didaftarkan/ dicatatkan kematian paman Pemohon tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapannya didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan pengadilan guna mendaftarkan kematian Orang tua Pemohon yang bernama I KETUT MERDIH yang sudah terlambat agar diterbitkan akta kematian;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 975./Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon serta bukti surat P-1 yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Drupadi XV Nomor 4, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan I Ketut Merdih dengan NI Ketut Racem.
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama I Ketut Merdih lahir di Denpasar pada hari, tanggal, dan tahun Pemohon tidak katehui, telah meninggal dunia;
- Bahwa tentang kematian ayah kandung Pemohon almarhum I Ketut Merdih belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
- Bahwa kematian orang tua Pemohon tersebut belum pemohon daftarkan/catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 975./Pdt.P/2023/PN Dps



yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan Penetapan Kematian yang diajukan oleh Pemohon untuk orang tua Pemohon sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-6 yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotokopi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi I Wayan Sabdika Yasa dan I Ketut Gede Gunawan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan untuk penerbitan akta kematian orang tua Pemohon dikarenakan keterlambatan Pemohon dan juga keluarganya mencatatkan kematian tersebut hingga saat ini belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sehingga almarhum belum di buatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melihat dan mencermati bukti-surat surat yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti surat P-1, sampai dengan P-6) serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian orang tua adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar kematian tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar sehingga dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama I KETUT MERDIH ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyetakan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*. Bahwa permohonan penetapan akta kematian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.*
- (4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.*
- (5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.*

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dikaitkan P-5 diketahui bapak dari Pemohon bernama I Ketut Merdih, dan dari bukti P-6 diketahui bahwa orang Pemohon yang bernama I KETUT MERDIH telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2005. Hal tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi, dan saksi-saksi menerangkan pula benar Pemohon baru hendak mengurus akta kematian almarhum bapak dari Pemohon tersebut karena baru mengetahui pentingnya kegunaannya dalam hal mengurus turun waris;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta fakta tersebut maka Pemohon telah lambat melaporkan/mengurus akta kematian ayahnya yang bernama I KETUT MERDIH, sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Ayat 1 menjadi *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti ternyata tidak ditemukan adanya bukti laporan oleh ketua RT maupun pejabat lainnya secara berjenjang kepada instansi pelaksana dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil, namun bukti P-3 dapat dipandang sebagai bukti telah adanya laporan dari Pemohon kepada pejabat kelurahan/desa mengenai kematian Bapak dari Pemohon tersebut, yang sekaligus merupakan dokumen syarat pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencatatan kematian bila melebihi batas waktu, dalam Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi menyatakan *bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan dan keputusan, dengan demikian petitum ke-2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan mengenai penetapan kematian paman Pemohon dikabulkan sehingga membawa implikasi perubahan data kependudukan, maka wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk tertib administrasi. Bahwa mengenai pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: *Berdasarkan laporan*

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 975./Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 1 ayat (17) dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian I Ketut Merdih Iyang meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2005.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta Kematian ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hari Supriyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 975/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 4 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 975./Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses.....	Rp	100.000,00
- Penggandaan Berkas....	Rp	40.000,00
- PNBP.....	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);